



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M Rizki Fitriadi Bin Firmansyah;
2. Tempat lahir : Marabahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/5 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Wangkang No. 15 Rt. 08 Rw. 03
Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan
Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/69/V/2022/RES NARKOBA tanggal 13 Mei 2022 yang berlaku sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan 15 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 164/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 23 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rizki Fitriadi Bin Firmansyah, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa M. Rizki Fitriadi Bin Firmansyah, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Rizki Fitriadi Bin Firmansyah, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr);
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk realme c2 warna biru dengan NO SIM 085821871867;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria fu warna hitam DA 4081 MF;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Rizki Fitriadi Bin Firmansyah;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa Terdakwa M. RIZKI FITRIADI Bin FIRMANSYAH pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan sekitar daerah Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarmasin tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 12.00 wita Sdr RIJAL (DPO) menelpon Terdakwa lalu meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menemuinya di taman rumpiang untuk mengambil uangnya. Sesampainya di taman jembatan rumpiang Terdakwa bertemu dengan Sdr RIJAL (DPO) dan berkata "nukar seperapat gasan kita hisab, nih duitnya" dijawab Terdakwa "iih". Setelah itu, Terdakwa menghubungi Sdr ABDU (DPO) dan mengatakan "abdu aku menukar sabu Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)" dan dijawab oleh Sdr ABDU (DPO) "iih kutunggu". Kemudian Terdakwa pergi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Mrh



menemui Sdr ABDU (DPO) di pinggir jalan sekitar daerah Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sekitar jam 14.00 wita. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpannya di kantong depan jaket bagian tengah yang dibungkus dengan masker warna hitam. Selanjutnya, sekitar jam 16.00 wita Terdakwa pulang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu pesanan Sdr RIJAL (DPO). Akan tetapi, sekitar jam 18.00 wita saat Terdakwa mampir di rumah paman Terdakwa yang beralamat di daerah Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh Kecamatan Barito Kuala datang saksi M. PADLI dan saksi M. MIRI YADI bersama Anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gr (berat bersih 0,14 gr), 1 (satu) unit Honda Satria fu warna hitam dengan Nopol DA 4081 MF, 1 (satu) buah hp merk realme C2 warna biru dengan No SIM 085821871867 dan 1 (satu) buah masker warna hitam. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0592 yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, dinyatakan bahwa hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif yang termasuk dalam Golongan I Narkotika;
- Bahwa Terdakwa M. RIZKI FITRIADI Bin FIRMANSYAH dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa M. RIZKI FITRIADI Bin FIRMANSYAH pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Desa Sungai Gampa Rt. 06 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 13.00 wita Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di daerah Kecamatan Rantau Badauh sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Menanggapi hal tersebut, saksi M. PADLI dan saksi M. MIRI YADI bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berhasil mengamankan Terdakwa sekitar jam 18.00 wita di pinggir jalan Desa Sungai Gampa Rt. 06 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gr (berat bersih 0,14 gr), 1 (satu) unit Honda Satria fu warna hitam dengan Nopol DA 4081 MF, 1 (satu) buah hp merk realme C2 warna biru dengan No SIM 085821871867 dan 1 (satu) buah masker warna hitam. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0592 yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, dinyatakan bahwa hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif yang termasuk dalam Golongan I Narkoba.
- Bahwa Terdakwa M. RIZKI FITRIADI Bin FIRMANSYAH dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M Miri Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 13.00 Wita Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Hukum Kec. Rantau Badauh ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 18.00 Wita di pinggir Jalan Desa Sungai Gampa Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala Saksi melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang ciri-cirinya sama seperti informasi yang Saksi terima, sebelum melakukan pemeriksaan Saksi memperkenalkan diri bahwa Saksi dari Anggota Satresnarkoba Polres Batola, dalam pemeriksaan tersebut Saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr) dikantong depan jaket bagian tengah yang disimpan/dibungkus didalam masker warna hitam. Setelah itu Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi temukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr), 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam DA 4081 MF, 1 (satu) buah hp merk realme C2 warna biru dengan NO SIM 085821871867, 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr) tersebut adalah pesanan Rijal (DPO), dimana sebelumnya Rijal (DPO) ada menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Rijal (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr) tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Abdu (DPO) yang merupakan orang Alalak Selatan Banjarmasin Utara seharga

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Rijal (DPO);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr) tersebut rencananya akan diserahkan kepada Rijal (DPO) dan Terdakwa diajak oleh Rijal (DPO) untuk mengkonsumsi bersama-sama Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, karena Rijal (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu dan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk mengisi bensin;
- Bahwa ketika diamankan Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr), 1 (satu) unit sepeda motor Satria fu warna hitam DA 4081 MF, 1 (satu) buah hp merk realme c2 warna biru dengan NO SIM 085821871867, 1 (satu) buah masker warna hitam yang dikenal oleh Saksi merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M Padli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 13.00 Wita Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Hukum Kec. Rantau Badauh ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 18.00 Wita di pinggir Jalan Desa Sungai Gampa Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala Saksi melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang ciri-cirinya sama seperti informasi yang Saksi terima, sebelum melakukan pemeriksaan Saksi memperkenalkan diri bahwa Saksi dari Anggota



Satresnarkoba Polres Batola, dalam pemeriksaan tersebut Saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr) dikantong depan jaket bagian tengah yang disimpan/dibungkus didalam masker warna hitam. Setelah itu Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi temukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr), 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam DA 4081 MF, 1 (satu) buah hp merk realme C2 warna biru dengan NO SIM 085821871867, 1 (satu) buah masker warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr) tersebut adalah pesanan Rijal (DPO), dimana sebelumnya Rijal (DPO) ada menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Rijal (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr) tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Abdu (DPO) yang merupakan orang Alalak Selatan Banjarmasin Utara seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Rijal (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr) tersebut rencananya akan diserahkan kepada Rijal (DPO) dan Terdakwa diajak oleh Rijal (DPO) untuk mengkonsumsi bersama-sama Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, karena Rijal (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu dan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk mengisi bensin;
- Bahwa ketika diamankan Terdakwa hanya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr), 1 (satu) unit sepeda motor Satria fu warna hitam DA 4081 MF, 1 (satu) buah hp merk realme c2 warna biru dengan NO SIM 085821871867, 1 (satu) buah masker warna hitam yang dikenal oleh Saksi merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Ramli, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 18.00 Wita di pinggir Jalan Desa Sungai Gampa Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala dan Saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk didepan warung, kemudian datang beberapa Anggota Polisi menjelaskan kepada Saksi bahwa Petugas Kepolisian akan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama M Rizki Fitriadi Bin Firmansyah, kemudian Saksi diminta untuk ikut menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Petugas Kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada Saksi;
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr), 1 (satu) unit sepeda motor Satria fu warna hitam DA 4081 MF, 1 (satu) buah hp merk realme c2 warna biru dengan NO SIM 085821871867, 1 (satu) buah masker warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr) tersebut ditemukan oleh

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian dikantong depan jaket bagian tengah yang disimpan/dibungkus didalam masker warna hitam;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat di interogasi oleh Petugas Kepolisian bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr) tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dan diinterogasi Terdakwa mengaku tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang perihal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr), 1 (satu) unit sepeda motor Satria fu warna hitam DA 4081 MF, 1 (satu) buah hp merk realme c2 warna biru dengan NO SIM 085821871867, 1 (satu) buah masker warna hitam tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0592 tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan berupa kristal putih, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan berat 0,01 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Rijal (DPO) dan bertanya "dimana" Terdakwa jawab "di mesjid" Rijal (DPO) menjawab lagi "lajui nukar" lalu Terdakwa jawab "nukar yang berapa" dijawab lagi oleh Rijal (DPO) "nukar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ambil duitnya ditaman Rumpiang" lalu Terdakwa jawab "ya, hadangi ja disitu". Setelah itu Terdakwa berangkat dari masjid dan mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengganti baju Terdakwa, lalu Terdakwa langsung

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Mrh



pergi menuju rumah Abdu (DPO) dan langsung transaksi, ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Abdu (DPO) “beli sabu-sabu harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Abdu (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut dikantong depan jaket bagian tengah yang disimpan/dibungkus didalam masker warna hitam yang Terdakwa pakai, selanjutnya tidak jauh dari tempat Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa menyisihkan sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri sebelum Terdakwa serahkan kepada Rijal (DPO). Sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa pulang dari Banjarmasin mau mengantarkan sabu-sabu pesanan Rijal (DPO), sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa berhenti terlebih dahulu ditempat paman Terdakwa di Daerah Sungai Gampa Kec. Rantau Badauh Kab. Batola, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang memperkenalkan diri mereka bahwa mereka adalah Anggota Polisi dari SatresNarkoba Polres Batola, setelah itu mereka langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr) dikantong depan jaket bagian tengah yang disimpan/dibungkus didalam masker warna hitam yang Terdakwa pakai, setelah itu Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr), 1 (satu) unit sepeda motor Satria fu warna hitam DA 4081 MF, 1 (satu) buah hp merk realme c2 warna biru dengan NO SIM 085821871867, 1 (satu) buah masker warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr) tersebut adalah milik Rijal (DPO) dimana Terdakwa yang membelikan dan membawanya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr) tersebut dengan cara membeli dari Abdu (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara datang langsung kerumah Abdu (DPO), kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang pembayaran dan Abdu (DPO) menyerahkan paket sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr) tersebut dari Abdu (DPO) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Rijal (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli paket sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa membelikan paket sabu-sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok, kemudian diperjalanan Terdakwa juga mencongkel atau menyisihkan sedikit sabu-sabu tersebut untuk dipakai duluan ditempat teman Terdakwa di Banjarmasin Utara, selain itu sebelumnya Terdakwa juga diajak memakai bersama oleh Rijal (DPO);
- Bahwa Sebelumnya Rijal (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi bersama-sama paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Abdu (DPO) sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk Rijal (DPO) sudah 4 (empat) kali sama yang terakhir ini dan sekali untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik bapak Terdakwa;
- Bahwa Bapak Terdakwa tidak tahu kalau sepeda motornya dipakai untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa : 10 (Sepuluh) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr), 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo A3s warna Navy dengan NO SIM 081250371602, 1 (satu) Buah Kepala Chargeran Warna Hitam, yang dikenal oleh Terdakwa merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr);
2. 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam DA 4081 MF;
3. 1 (satu) buah hp merk Realme C2 warna biru dengan NO SIM 085821871867;
4. 1 (satu) buah masker warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022, berdasarkan informasi masyarakat Saksi M Miri Yadi, dan Saksi M Padli melakukan penyelidikan atas dugaan adanya tindak pidana narkotika dan kemudian sekitar jam 18.00 WITA di pinggir Jalan Desa Sungai Gampa Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala Saksi M Miri Yadi dan Saksi M Padli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr) dikantong depan bagian tengah yang disimpan/dibungkus didalam masker warna hitam pada jaket yang dikenakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0592 tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa barang bukti yang disita tersebut positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin kaitannya dengan narkotika yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama M Rizki Fitriadi Bin Firmansyah yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkoba tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan



pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkoba harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022, berdasarkan informasi masyarakat Saksi M Miri Yadi, dan Saksi M Padli melakukan penyelidikan atas dugaan adanya tindak pidana narkotika dan kemudian sekitar jam 18.00 WITA di pinggir Jalan Desa Sungai Gampa Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala Saksi M Miri Yadi dan Saksi M Padli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr) dikantong depan bagian tengah yang disimpan/dibungkus didalam masker warna hitam pada jaket yang dikenakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0592 tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa barang bukti yang disita tersebut positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dari Abdu (DPO) karena pesanan dari Rijal (DPO) yang akan digunakan bersama-sama, akan tetapi selama persidangan baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup yang dapat membuktikan perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika. Selain itu, sebagaimana Pasal 189 ayat (4) KUHP mengatur keterangan Terdakwa saja (pengakuan) tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal muka barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah atau cara-cara lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana Narkotika itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses Narkotika tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022, berdasarkan informasi masyarakat Saksi M Miri Yadi, dan Saksi M Padli melakukan penyelidikan atas dugaan adanya tindak pidana narkotika dan kemudian sekitar jam 18.00 WITA di pinggir Jalan Desa Sungai Gampa Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala Saksi M Miri Yadi dan Saksi M Padli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr) dikantong depan bagian tengah yang disimpan/dibungkus didalam masker warna hitam pada jaket yang dikenakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0592 tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa barang bukti yang disita tersebut positif mengandung metamfetamina yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) paket serbuk kristal narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14 gr) dikantong depan pada bagian tengah jaket yang dikenakan Terdakwa yang disimpan/dibungkus didalam masker warna hitam, yang diakui olehnya adalah milik orang lain yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, berarti Terdakwa telah menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyedia narkoba, dan pada saat penangkapan, pemeriksaan maupun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk itu, sehingga penguasaan narkoba oleh Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti denda dengan pidana 4 (empat) bulan penjara, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan putusan harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Oleh karena itu, dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi putusan yang lamanya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr);
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi perbuatannya kembali, maka terhadap barang tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria fu warna hitam DA 4081 MF, dalam persidangan diketahui barang tersebut adalah milik orang tua dari Terdakwa, yang ada pada Terdakwa karena Terdakwa pinjam, dan dipersidangan telah diperlihatkan bukti-bukti kepemilikan atas barang tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk realme c2 warna biru dengan NO SIM 085821871867, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M Rizki Fitriadi Bin Firmansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa M Rizki Fitriadi Bin Firmansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.33gr (berat bersih 0.14gr);

- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam DA 4081 MF;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah hp merk Realme c2 warna biru dengan NO SIM 085821871867;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh Handry Satrio, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., dan Indi Rizka Sahfira, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 4 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H, Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan Kelas II, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H

Handry Satrio, S.H, M.H

Indi Rizka Sahfira, S.H

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Mrh